

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa lepas keberadaannya terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya di dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proses pengakkan hukum yang terjadi sudah sepantasnya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, sebagaimana hal itu telah diatur oleh Negara dalam sebuah konstitusi yang kita kenal dengan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NKRI Tahun 1945), dimana dalam salah satu pasal ditekankan, bahwa :

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹

Dalam perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan sejahterah. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian,

¹ Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.²

Sementara itu menurut Leden Marpaung, bahwa: “Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.³

Dalam hal penegakkan hukum, maka tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita sangat mengharapkan adanya aparatur penegak hukum yang benar-benar memiliki rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, agar dalam proses penegakkan hukum mampu melahirkan rasa keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Fence M. Wantu, Dosen Fakultas Hukum Univiersitas Negeri Gorontalo, yang mengemukakan bahwa :

“Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan”.⁴

² Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

³ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm 5.

Kaitannya dengan proses penegakan hukum inilah, peran kepolisian sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrumen milik pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam ikut serta menjaga ketertiban dan kedamaian. Namun faktanya tidak demikian, kritis terhadap kinerja POLRI yang dianggap kurang profesional dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat sering terjadi.

Fungsi dan peran POLRI sudah sangat jelas diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 2 menentukan, bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁵
Selanjutnya di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, diuraikan, bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 di atas, seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi dalam menentukan fungsi dan peranannya.

⁵ Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Contoh kasus adalah pemberian surat izin keramaian untuk kegiatan pesta kawin dan sebagainya, Polri terkesan melakukan pembiaran ketika waktu yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian yang tertera dalam surat izin keramaian diabaikan, bahkan fenomena ini sering terjadi di Gorontalo dimana bisa ditemukan sebuah acara pesta yang kegiatan hiburan hingga selesai di pagi hari.

Sebuah potret pelanggaran kaidah hukum yang jika dibiarkan maka hal ini menjadi preseden buruk terhadap komitmen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran kaidah hukum terhadap surat izin keramaian yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 510 dan 511 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk pelanggaran yang harus disikapi oleh pihak kepolisian sebagai bagian dari instrument penegakan hukum.

Hasil penelitian awal yang diperoleh calon peneliti di Polsek Batudaa Kabupaten Gorontalo terhadap izin keramaian ditemukan, bahwa pelanggaran tersebut bersifat tindak pidana, namun selama ini belum ada laporan secara tertulis namun bersifat lisan. Bentuk pelanggaran tersebut diantaranya tidak memenuhi ketentuan waktu, terjadi kegiatan menyimpang seperti penyajian minuman beralkohol.⁷

Adanya peristiwa hukum tersebut di atas, sangat kontras dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, hal tersebut tentu telah membuat calon peneliti tertarik untuk mengkaji

⁷ Wawancara, Zainal Antuna/Kapolsek Batudaa, Selasa 8 September 2015.

dan meneliti sejauh mana pola penyelesaian terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 510 dan 511 KUHP terhadap izin keramaian dengan usulan judul penelitian adalah sebagai berikut: **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PASAL 510 DAN 511 KUHP TENTANG IZIN KERAMAIAN (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Batudaa)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana Pasal 510 dan 511 KUHP tentang izin keramaian di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 510 dan 511 KUHP tentang izin keramaian di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana Pasal 510 dan 511 KUHP tentang izin keramaian di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 510 dan 511 KUHP tentang izin keramaian di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya peran kepolisian dalam menanggulangi setiap bentuk kejahatan yang salah satunya timbul akibat pelanggaran terhadap izin keramaian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penegakkan hukum utamanya aparat kepolisian dalam menjakankan tugas dan fungsinya terhadap upaya menanggulangi bentuk pelanggaran dalam izin keramaian.